



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor

: PUT/90- K/PM.II- 09/AD/V/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAYAN SUARKE.**
Pangkat / NRP : Pratu / 31040541540682
Jabatan : Ta Kipan A
Kesatuan : Yonif Linud 328/17/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Karang Sari, 20 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328 Kostrad Cilodong.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/1 Bogor dalam perkara ini

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku
Patera Nomor :
Kep/10/III/2009 tanggal 16 Maret 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/27/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30

April 2009
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/27/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30 April 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas
Militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari bulan Oktober s.d Desember 2007 An. Pratu Wayan Suake Nrp. 31040541540682 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1- 3 Cibinong tanggal 13 Desember 2007,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Yonif Linud 328/17/1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31040541540682.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Oktober 2007 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu Terdakwa Tmt. 13 Oktober 2007 s.d 21 Oktober 2007 melaksanakan cuti lebaran dan pada tanggal 22 Oktober 2007 Terdakwa harus kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, kerumah orang tuanya di daerah Lampung Selatan, kerumah saudaranya yaitu Serka Made di asrama Yon Bekang I Kostrad Cibinong namun tidak berhasil diketemukan, kemudian pihak kesatuan membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Dandim 0503/BJ Nomor : R/85/DPO/XI/2007 tanggal 11 Nopember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007 sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-3 atau selama ± 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang di-persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diruimuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Rusiadi ;
Pangkat/Nrp : Sertu/3910189830968; Jabatan : Dan Si Intel; Kesatuan : Yonif Linud 328 Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Mojokerto/2- 9-1968; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328 Kostrad Cilodong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Yonif Linud 328/17/I Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan sekarang tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa.....

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke daerah Lampung Tmt. 15 Oktober 2007 s.d 22 Oktober 2007 setelah selesai cuti diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi melaporkan kepada Pasi I Yonif Linud 328 Kostrad (Lettu Inf Beni Wahyudi) selanjutnya Pasi I memerintahkan Saksi untuk membuat laporan tertulis ke komando Atas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Jabotabek, ke rumah keluarga Terdakwa di daerah Lampung dan di rumah Serka Made di Yon Bekang Kostrad namun hasilnya nihil.

Saksi- II : Nama lengkap : Lucky Candra; Pangkat/Nrp : Serda/2105007300485; Jabatan : Ba Kipan A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yonif Linud 328/ Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Purbalingga/4- 4-1985; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki- laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328 Kostrad Cilodong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan sekarang belum kembali.

3. Bahwa kejadian berawalnya saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Tmt. 15 Oktober 2007 s.d 21 Oktober 2007 dan Terdakwa harus kembali ke kesatuan pada tanggal 22 Oktober 2007 namun Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Jabotabek, ke rumah keluarga Terdakwa di daerah Lampung dan di rumah Serka Made di Yon Bekang Kostrad namun hasilnya nihil kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang Nomor : R/85/DPO/XII/2007 tanggal 11 Nopember 2007 yang diedarkan ke aparat Teritorial.

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patus dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Yonif Linud 328/17/1 Kostrad Nomor : B/488/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 22 Oktober 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat- surat :
- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari bulan Oktober s.d Desember 2007 An. Pratu Wayan Suake Nrp. 31040541540682 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1- 3 Cibinong tanggal 13 Desember 2007,
telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31040541540682 dengan jabatan Ta Kipan A Yonif Linud 328/17/1 Kostrad,

2. Bahwa...

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05 /XII/2007/III/1- 3 tanggal 6 Desember 2007, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mem-pertimbangkan lamanya pembedaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Wayan Suarke dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Linud 328 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31040541540682 dengan jabatan Ta Kipan A Yonif Linud 328/17/1 Kostrad, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentu -

Baginya.....

kan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05 /XII/2007/III/1- 3 tanggal 6 Desember 2007, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Dan Yonif Linud 328/17/1 Kostrad Nomor : B/488/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 22 Oktober 2007 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kesatuan yang dilakukan secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif Linud 328 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 6 Desember 2007, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif Linud 328 Kostrad sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 6 Desember 2007 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar absensi dari bulan Oktober s.d Desember 2007 An. Pratu Wayan Suake Nrp. 31040541540682 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1- 3 Cibinong tanggal 13 Desember 2007,
berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2)
UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **WAYAN SUARKE PRATU NRP. 31040541540682** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi dari bulan Oktober s.d Desember 2007 An. Pratu Wayan Suake Nrp. 3104054154 0682 Yonif Linud 328/17/1 Kostrad,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1- 3 Cibinong tanggal 13 Desember 2007, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Jum'at** tanggal **21 Agustus 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063** sebagai Hakim Ketua serta **MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675** dan **KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416** masing- masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **KAPTEN CHK EKO SUSANTO, SH NRP. 636814** dan Panitera **LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
TATANG NASIFIT, SH
MAYOR CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
YANTO HERDIYANTO, SH

SUKARDIYONO , SH

MAYOR CHK NRP. 591675

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)